



PUTUSAN
Nomor 9 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

LIM I DUP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Jeruk RT. 005/RW. 007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulkifli Syukur, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada H. Zulkifli, S.H & Partners, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/ZS/2022, tanggal 1 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ANGKASA PURA II (PERSERO), tempat kedudukan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Muhammad Awaluddin, jabatan Direktur Utama Perseroan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rustam Efendy Turnip, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor RUSTAM EFENDY & ASSOCIATES beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.04.02/00/11/2022/A.0043, tanggal 10 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kaveling 5, Kota Tangerang 15117;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 PK/TUN/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1847/Benda, terbit tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 10.25.06.01.00229/1998 tanggal 13 Maret 1998 luas 3.219 m² (tiga ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Lim I Dup;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret dari register buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1847/Benda, terbit tanggal 21 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 10.25.06.01.00229/1998 tanggal 13 Maret 1998, luas 3.219 m² (tiga ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Lim I Dup;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Kedaluwarsa (telah lewat lampau);
2. *Premtoire Exceptie*;
3. *Exceptie Van Connexiteit*;
4. *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 59/G/2020/PTUN.SRG,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 PK/TUN/2023



tanggal 19 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 163/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 122 K/TUN/2022, tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/TUN/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Mengadili

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 163/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2021;
4. Membebaskan biaya kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 PK/TUN/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat telah menerima Sertipikat dan/atau asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, dapat diartikan bahwa Panitia Pengadaan tanah pada saat itu telah melaksanakan prosedur pengadaan tanah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan wajib mencatat hapusnya hak atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan tersebut pada buku tanah atau sertipikat. Namun dalam sengketa *a quo* tidak ditemukan catatan pada buku tanah bahwa tanah tersebut telah dilepaskan haknya kepada Penggugat, sementara jika dihubungkan dengan bukti T-II.Int-14 berupa Surat Penjelasan Sertipikat yang ditujukan kepada Kepolisian Resor Metro Tangerang, pada poin e dijelaskan bahwa pada tahun 2005 terdapat pengecekan untuk keperluan bandara dan bukti P-15 berupa foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1841/Benda atas nama Tergugat II Intervensi, dapat disimpulkan Tergugat telah mengabaikan adanya catatan pada bukti T-II.Int-14 tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat mengetahui adanya proses pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Soekarno Hatta di lahan atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak teliti dalam memeriksa adanya catatan pengecekan untuk bandara tersebut selain bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994 juga telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 oleh karenanya menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak diselenggarakan dengan teliti dan cermat khususnya dalam proses

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 PK/TUN/2023



pengumpulan dan penelitian data yuridis atas bidang tanah objek sengketa nyata-nyata telah lebih dulu dialihkan kepada Penggugat dengan tujuan keperluan pengembangan Bandara Soekarno Hatta, namun Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1874/Benda yang juga terletak pada bidang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LIM I DUP**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 PK/TUN/2023